



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa dalam upaya tuntutan penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
15. Peraturan .....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara;
24. Peraturan .....

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Inspektorat Kota Serang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Serang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Serang.

8. Tuntutan .....

8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
11. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
12. Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas Hukum.
13. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak, Pegawai tidak tetap dan Pegawai pada BUMD.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
21. Pejabat .....

21. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
23. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara ex-officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
24. Penghentian/penghapusan adalah pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian daerah baik sebagian maupun seluruhnya.
25. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
26. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD.
27. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/ atau bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani.
30. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK-RI, adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Majelis Pertimbangan TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
32. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang menangani kerugian Daerah yang diangkat oleh Walikota.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah:

- a. subjek dan objek;
- b. informasi
- c. tuntutan perbendaharaan; dan
- d. tuntutan Tata Cara Ganti Rugi.

## **BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 3**

(1) Subjek kerugian daerah meliputi:

- a. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya;
- b. Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya.

(2) Objek kerugian daerah meliputi:

- a. Uang;
- b. Barang.

## **BAB IV INFORMASI**

### **Pasal 4**

Informasi kerugian daerah, dapat diketahui dari:

- a. Hasil pemeriksaan BPK-RI;
- b. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau aparat pemerintah lainnya;
- d. Perhitungan ex-officio.

### **Pasal 5**

(1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK-RI paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

### **Pasal 6**

Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

**BAB V**  
**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan, Walikota dibantu oleh TPKD yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Inspektorat, selaku wakil ketua satu merangkap anggota;
  - c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris;
  - d. Unsur Inspektorat;
  - e. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. Unsur Bagian Hukum;
  - h. Unsur Bagian Umum;
  - i. Unsur SKPD terkait.
- (3) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan selanjutnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Bagian Kesatu**  
**Majelis Pertimbangan**

**Pasal 8**

- (1) Walikota membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari:
  - a. Sekda, selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektorat, selaku Wakil Ketua Satu merangkap anggota;
  - c. Asisten Sekda yang membidangi selaku Wakil Ketua Dua merangkap anggota;
  - d. Kepala Dinas Pengelola Keuangan, selaku Sekretaris;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian, selaku anggota.
  - f. Kepala Bagian Pengelolaan Aset/Unit Pengelola Barang, selaku Anggota; dan
  - g. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR tersebut di atas tidak boleh diwakilkan, dan jumlah keanggotaan Majelis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Walikota.
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
  - b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;
  - c. Memberikan .....

- c. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Walikota atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
  - d. Menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (6) Majelis Pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelesaian TGR diupayakan dilaksanakan secara damai.
- (2) Apabila upaya damai tidak berhasil maka dilakukan proses TGR melalui Majelis Pertimbangan TGR.

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut.
- (2) Bila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau diajukan pembelaan diri akan tetapi Kepala Daerah tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskannya dari kesalahan/kekeliruan, Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Walikota melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu, dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat keputusan tersebut, mengajukan permohonan banding.
- (5) Pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan.
- (2) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR setelah mendapat saran dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah.

(3) Dengan .....

- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi Pembukuan.

**Bagian Kedua  
Kadaluwarsa**

**Pasal 13**

- (1) Tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan, tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan.
- (3) Tanggungjawab pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

**Bagian Ketiga  
Penghentian/Penghapusan**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal pegawai/Pejabat lainnya tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota untuk mohon pembebasan atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi.
- (2) Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa seorang pegawai/Pejabat lainnya ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah, karena kerugian tersebut disebabkan diluar kemampuannya/bukan kesalahannya/bukan karena kelalaiannya, maka Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan kerugian daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Walikota menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya yang berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Walikota.

**Bagian Keempat  
Penyetoran**

**Pasal 15**

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/BLUD yang bersangkutan.

**Bagian Kelima  
PELAPORAN**

**Pasal 16**

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 17**

Apabila Walikota menerima laporan tentang kekurangan kerugian daerah dari pejabat Inspektorat dan Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah maka Walikota dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Walikota menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab kerugian daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan.

BAB X .....

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal

**WALIKOTA SERANG,**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011**  
**NOMOR**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

**I. Umum**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Serang dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan dan barang daerah, yang diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.

Oleh karenanya, guna mewujudkan hal – hal tersebut, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya, perlu dilakukan penyelesaian ganti kerugian kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Serang, perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah baik melalui tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 .....

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarnya pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas